



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Painan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Air Haji, berkedudukan di Jalan Raya Padang Bengkulu, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Dedi Mulyadi, Vendra Welly, Emon Chendra, Maya Puspita Sari, Doni Indra, Afid Rizal dan Suhendro, Para karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2246.GS-KC-III/MKR/10/2023 tanggal 21 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **Jusrial**, bertempat tinggal di Lagan Gadang Mudik, Kelurahan Penggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **Suarni Tati**, bertempat tinggal di Lagan Gadang Mudik, Kelurahan Penggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **Ali Akbar Can**, bertempat tinggal di Lagan Gadang Mudik, Kelurahan Penggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana berdasarkan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 29 November 2023 dalam register nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pnn;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana mengatur mengenai adanya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;*
- (2) *Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;*
- (3) *Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;*
- (4) *Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;*

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, adalah:

- (1) *Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
- (2) *Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:*
 - a. *Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau*
 - b. *Sengketa hak atas tanah;*

Menimbang, bahwa mengenai subjek dari gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, adalah:

- (1) *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;*

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

(3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, setelah membaca dalil posita gugatan Penggugat, diketahui pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat yaitu mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1907DN60/5478/07/2019 tanggal 5 Juli 2019 yang telah memperoleh fasilitas kredit dengan pokok pinjaman berikut bunga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.506.700,00 (dua juta lima ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya melampirkan alat bukti berupa surat sebanyak 12 (dua belas) yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo, dihubungkan dengan bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1907DN60/5478/07/2019 tanggal 5 Juli 2019, diketahui telah terjadi perbuatan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa perjanjian hutang dengan agunan berupa sebidang tanah seluas 625 m² dengan Akta Hibah Nomor 8/HB/CRP/1996 atas nama Ali Akbar dan Ismawarni selaku penerima hibah dan dari perbuatan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, diketahui yang berposisi sebagai pihak yang menandatangani surat pengakuan hutang tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat III tidak termasuk sebagai pihak yang berhutang dikarenakan tidak ikut bertanda tangan dalam surat pengakuan hutang tersebut, dan kemudian dari hal tersebut dihubungkan dengan petitum angka 3 gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka oleh karena Tergugat III bukanlah termasuk pihak yang berhutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1907DN60/5478/07/2019 tanggal 5 Juli 2019, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dalam perbuatan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam gugatan perkara *quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan meneliti Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1907DN60/5478/07/2019 tanggal 5 Juli 2019 diketahui dalam perbuatan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat agunan sebidang tanah sebagaimana bukti surat Akta Hibah Nomor 8/HB/CRP/1996 atas nama Ali Akbar dan Ismawarni selaku penerima hibah dan dihubungkan dengan perkara *aquo*, maka Hakim berpendapat dalam gugatan perkara *aquo* masih ada terdapatnya pihak lain yang tidak ikut digugat meskipun Tergugat III sebagai salah satu penerima hibah telah diikutsertakan sebagai pihak yang digugat, dan dari seluruh bukti surat yang diajukan diajukan oleh Penggugat juga tidak dapat memperlihatkan hubungan hukum yang terjadi sehubungan dengan Akta Hibah Nomor 8/HB/CRP/1996 atas nama Ali Akbar dan Ismawarni menjadi objek agunan dari perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka dari hal tersebut memungkinkan adanya kepentingan hukum pihak lain yang ikut terganggu dengan adanya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat kepentingan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sama dengan Tergugat III, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim menilai karena terdapatnya kepentingan hukum diantara Para Tergugat tidak sama, maka membuat pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai bahwa pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan untuk itu Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pnn dalam

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara, selain itu juga diperintahkan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pnn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Painan;

Panitera Pengganti

Hakim

Winda Arifa, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
3	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	7.200,00
4	Redaksi	Rp	10.000,00
5	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	107.200,00

(seratus tujuh ribu dua ratus rupiah)